



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah.
2. Tempat lahir : Lampung Selatan.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Air Putih Ulu Rt.000/Rw.008 Kelurahan Air Putih Ulu, Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi banyuasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, menyuruhlakukan ataupun turut melakukan perbuatan itu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G DSL, Nomor Polisi : K-1971-C, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHFX542G0E2554617, Nomor Mesin: 2KDU542579 berikut Kunci Kontaknya.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G DSL, Nomor Polisi : K-1971-C, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHFX542G0E2554617, Nomor Mesin: 2KDU542579

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ali Muqodas alamat DK. Kemangi RT/RW 007/007, Kel. Karanggodang, Kec. Mlonggo.

Dikembalikan kepada saksi Puji Kusdiyanto alias Kus bin Matelan (alm)

- 1 (Satu) Lembar KTP atas nama Andy Saputra, Lahir di Lampung Selatan, tanggal lahir 15 Maret 1984, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, Alamat Dusun VIII Air Putih Ulu Rt 000 Rw 008, Kel/Desa Air Putih Ulu, Kec Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan sesuai NIK : 1606101503840001.

Dikembalikan kepada Terdakwa Andy Saputra

- 1 (Satu) Lembar KTP atas nama Sukma Candra Winata, Lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Bukit Cimangu City A 6 No. 16 Rt 006 Rw 011, Kel/ Desa Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, sesuai NIK: 3271061505840002.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringan dalam penjatuhan putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Ke Satu

Bahwa terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama-sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Jumat 28 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Puji Kusdiyanto alias Kus bin Matelan (alm) di Dusun Bondo Rt 001 rw 007 Desa Bondo, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, baik sebagai yang melakukan, menyuruhlakukan ataupun turut melakukan perbuatan itu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa TOYOTA type KIJANG INNOVA G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik Noka: MHFXS42G0E2554617 Nosin: 2KDU542579 miik saksi Puji Kusdiyanto

Perbuatan tersebut dilakukabn dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Hartono berkenalan dengan Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah melalui media sosial yang mengaku bernama Sukma Candra Winata Als Candra, Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah mengaku duda beranak 1 (satu) dan saksi Estuningsih menyampaikan sebagai janda yang mempunyai anak 1 (satu), selanjutnya melalui percakapan Whatsapp antara Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah dan saksi Estuningsih semakin akrab dan merasa ada kecocokan selanjutnya Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah menyampaikan niatnya ingin membangun rumah tangga dengan saksi Estuningsih dan akan datang kerumah saksi Estuningsih di Jepara.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah yang sebelumnya (berhubungan dengan saksi melalui media sosial Estuningsih) bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi Estuningsih di Desa Bondo Rt.03 Rw.08 Kelurahan Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan menemui saksi yang intinya saksi akan di jadikan istri selain itu Terdakwa Terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah juga menemui kedua orang tua saksi dan keluarga saksi yang intinya bilang kepada kedua orang tua saksi kalau saksi akan di jadikan istri, selain itu saksi Riki Pernando als Riki dan saksi Sopian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan kepada saksi dan kedua orang tua saksi dan keluarga saksi, bahwa mereka adalah keponakan Terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah dengan karangan perkataan-perkataan bohong, lalu saksi Estuningsih dan keluarganya percaya dan akan mengajak mereka untuk diajak menemui orangtua Terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah di Bogor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian untuk meyakinkan, saksi Estuningsih dan anaknya di ajak untuk menemui orang tua Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah nya di Bogor,

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Estuningsih Bersama Terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah yang mengaku sebagai calon suami saksi Estuningsih datang kerumah saksi Bambang Sungkoro Sejati alias Bambang bin Suprpto (alm) Bondo Rt.03 Rw.08 Kelurahan Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan maksud meminta tolong kepadanya untuk mencarikan pinjaman atau sewa mobil rental yang akan digunakan ke Bogor karena saksi Estuningsih akan diperkenalkan orang tua Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah di Bogor, karena saksi Estuningsih masih ada hubungan keluarga dengan saksi Bambang Sungkoro Sejati alias Bambang bin Suprpto (alm) akhirnya saksi berniat untuk membantu saksi Estuningsih dengan menelpon saksi Puji Kusdiyanto yang bermaksud untuk meminjam atau menyewa mobil milik saksi Puji Kusdiyanto dengan harga sewa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan akan disewa selama 2 (dua) hari jadi harga sewanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selain itu saksi Bambang Sungkoro Sejati bin Suprpto (alm) juga menjelaskan jika yang menggunakan adalah saksi Estuningsih dan Terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah yang mengaku calon suami Estuningsih.
- Pada hari Jumat 28 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi Bambang Sungkoro Sejati telfon kepada saksi Puji Kusdiyanto untuk menyewa mobil milik saksi Puji Kusdiyanto Merk TOYOTA type KIJANG INNOVA G DSL Nopol: K-1971-C untuk di sewa dan akan digunakan ke Bogor untuk keperluan mengantar saksi Estuningsih dan terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah dan mobil yang disewa selama 2 (dua) hari dan akan dikembalikan pada Hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021.
- Pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, Pukul 15.30 WIB, saksi Bambang Sungkoro Sejati datang ke rumah saksi Puji Kusdiyanto untuk meminjam mobil tersebut dan saksi Bambang Sungkoro Sejati berkata "mas ini saksi kan tidak bisa mengantarkan Sdri Estuningsih, namun mobilnya akan dibawa sendiri oleh Sdri. Estuningsih dan calon suaminya Sukma Candra Winata" dan saksi menjawab "ya, yang penting saksi ditinggali foto identitas yang menyewa/menggunakan mobil tersebut".



- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi Bambang Sungkoro Sejati menelpon saksi Estuningsih memberitahukan jika mobil sudah ada dan saksi menawarkan akan dikirim kerumah saksi Estuningsih, namun saksi Estuningsih menolak karena akan diambil dirumah saksi Puji Kusdiyanto
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wib, saksi Estuningsih bersama saksi Riki Fernando alias Riki Bin Usman datang kerumah saksi Puji Kusdiyanto dan menyerahkan Copy KTP an. Sukma Candra Winata NIK : 3271061505840002 (palsu) setelah itu saksi Estuningsih meminta kunci mobil kemudian diserahkan kepada Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan membawanya pergi, sedangkan saksi Estuningsih mengikuti mobil dari belakang mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi Estuningsih.
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah, Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak saksi Estuningsih dan anaknya berangkat ke Bogor dengan dalih untuk menemui orang tua terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova nopol K-1971-C dengan driver saksi Riki Fernando Als Riki,
- Sesampai di perbatasan masuk Kota Bogor pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah menyuruh saksi untuk Estuningsih untuk mandi dengan maksud supaya saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Harsono dan anaknya bertemu dengan orang tua saksi Andy Saputra tidak dalam keadaan kusut
- Selanjutnya saksi Estuningsih mengajak terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk istirahat atau mandi di kontrakan saudara saksi yang bernama sdr. HANA, perempuan, Umur 27 alamat Jln Raya Pemda KP. Darussalam, Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.00 Wib. dan mereka beristirahat
- Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah terbangun dan membanggunkan saksi Riki

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernando dan saksi Solfian untuk pergi dengan membawa Mobil Kijang Innova nomor polisi : K-1971-C dan saksi Estuningsih serta anaknya ditinggal dikontrakan sdri. HANA.

- Selanjutnya 1 (satu) Mobil Toyota Innova Nomor polisi : K-1971-C, Warna hitam metalik , tahun 2014 dibawa terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah menuju kearah Bogor kemudian terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah menghubungi sdr. Wal Al Hadi (teman terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah), lalu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bertemu dengan sdr. Wal Al Hadi di SPBU Cileungsi.

- Setelah itu sdr. Wal Al Hadi disuruh masuk ke dalam mobil Toyota Innova dan dikenalkan kepada saksi Riki dan saksi Solfian, selanjutnya sdr. Wal Al Hadi diajak pergi menuju kearah Jonggol kabupaten Bogor dan berhenti di Warung Kopi setelah itu terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah menghubungi sdr. Suhud (teman terdakwa), ciri-ciri Laki-laki, Umur 38 Tahun, badan sawo matang, badan sedang, Tinggi 168 Cm, alamat tidak tahu beberapa menit kemudian sdr. Suhud datang ke tempat warung kopi tersebut selanjutnya itu terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah minta sdr. Suhud untuk melepas GPS yang ada di Mobil Toyota Innova Nomor Polisi : K-1971-C.

- Kemudian terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dan sdr. Suhud meninggalkan saksi Riki Fernando dan saksi Sdr. Solfian dan sdr. Wal Al Hadi di warung Kopi tersebut

- Selanjutnya terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah dan sdr. Suhud pergi kearah Bogor dan berhenti di pinggir jalan lalu sdr. Suhud mencari GPS yang ada di Mobil Toyota Innova Nomor Polisi: K-1971-C , setelah sdr. Suhud tahu letak/tempat GPS yang ada di Mobil dan sdr. Suhud melepas GPS dan di buang di bak truk yang melintas di jalan tersebut,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



- Setelah itu terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dan sdr. Suhud kembali ke warung kopi tempat sdr. Riki, sdr. Solfian dan sdr. Wal An Hadi ditinggal terdakwa tadi.
- Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bilang kepada sdr. Wal Al Hadi jika terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berkata kepada sdr. Wal Al Hadi kalau mobil tersebut milik kakaknya, kemudian sdr. Wal Al Hadi menjawab tidak punya uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta) untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah minta pinjaman uang kepada sdr. Wal Al Hadi, dan sdr. Wal Al Hadi menjawab tidak punya uang, namun demikian sdr. Wal Al Hadi menghubungi istrinya perihal temannya akan pinjam uang, dan Wal Al Hadi menjelaskan kepada terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah hanya bisa meminjamkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah menawari sdr. Wal Al Hadi untuk pulang rumah ke Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Innova Nomor Polisi K-1971-C,
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Wal Al Hadi berangkat menuju Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Innova Nomor Polisi K-1971-C, dan dalam perjalanan sebelum masuk Tol Lampung sdr. Wal An Hadi meminta berhenti di ATM dengan maksud untuk mengambil uang yang akan di pinjam terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah, setelah itu sdr. Wal Al Hadi mengambil uang di ATM sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah menjelaskan kepada Wal Al Hadi bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan setelah mobil Kijang Innova Nomor Polisi : K-1971-C digadaikan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Riki sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saksi Solfian sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah sampai di Lampung dan berhenti di salah satu warung masuk Jalan Raya Lintas Lampung, selanjutnya saksi Riki Fernando dan saksi Solfian minta ijin kepada terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah untuk pulang kerumah, sekitar setengah jam kemudian datang petugas polisi Polres Lampung Selatan menghampiri Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dan sdr. Wan Al Hadi dan menanyakan perihal Mobil Toyota Innova nomor polisi: K-1971-C yang dibawanya, sekitar 15 menit kemudian saksi Riki Fernando dan saksi Solfian datang kembali ke Warung makan tersebut, selanjutnya terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova nomor polisi : K-1971-C diamankan di Polres Lampung Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat 28 Mei 2021 sekira 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Puji Kusdiyanto alias Kus bin Matelan (alm alamat Dusun Bondo Rt 001 rw 007 Kel.Des. Bondo, Kecamatan . Bangsri Kabupaten. Jepara setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa ; 1 (satu) Mobil TOYOTA type KIJANG INNOVA G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik Noka: MHFXS42G0E2554617 Nosin: 2KDU542579 miik saksi .Puji Kusdiyanto yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Hartono berkenalan dengan Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah melalui media sosial yang mengaku bernama Sukma Candra Winata Als Candra, Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah mengaku duda beranak 1 (satu) dan saksi Estuningsih menyampaikan sebagai janda yang mempunyai anak 1 (satu), selanjutnya melalui percakapan Whatsapp antara Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah dan saksi Estuningsih semakin akrab dan merasa ada kecocokan selanjutnya terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah menyampaikan niatnya ingin membangun rumah tangga dengan saksi Estuningsih dan akan datang kerumah saksi Estuningsih di Jepara
- Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah yang sebelumnya (berhubungan dengan saksi melalui media sosial Estuningsih) bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi Estuningsih di Desa Bondo Rt.03 Rw.08 Kelurahan Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan menemui saksi yang intinya saksi akan di jadikan istri selain itu terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah juga menemui kedua orang tua saksi dan keluarga saksi yang intinya bilang kepada kedua orang tua saksi kalau saksi akan di jadikan istri, selain itu saksi Riki Pernando als Riki dan saksi Sopian (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan kepada saksi dan kedua orang tua saksi dan keluarga saksi, bahwa mereka adalah keponakan Terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah dengan karangan perkataan-perkataan bohong, lalu saksi Estuningsih dan keluarganya percaya dan akan mengajak mereka untuk diajak menemui orangtua terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah di Bogor kemudian untuk meyakinkan, saksi Estuningsih dan anaknya di ajak untuk menemui orang tua Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah nya di Bogor,
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Estuningsih bersama terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah yang mengaku sebagai calon suami saksi Estuningsih datang kerumah saksi Bambang Sungkoro Sejati alias Bambang bin Suprpto (alm) Bondo Rt.03 Rw.08 Kelurahan Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan maksud meminta tolong kepadanya untuk mencarikan pinjaman atau sewa mobil

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



rental yang akan digunakan ke Bogor karena saksi Estuningsih akan diperkenalkan orang tua terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah di Bogor, karena saksi Estuningsih masih ada hubungan keluarga dengan saksi Bambang Sungkoro Sejati alias Bambang bin Suprpto (alm) akhirnya saksi berniat untuk membantu saksi Estuningsih dengan menelpon saksi Puji Kusdiyanto yang bermaksud untuk menyewa mobil milik saksi Puji Kusdiyanto dengan harga sewa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan akan disewa selama 2 (dua) hari jadi harga sewanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selain itu saksi Bambang Sungkoro Sejati bin Suprpto (alm) juga menjelaskan jika yang menggunakan saksi Estuningsih dan terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah yang mengaku calon suami Estuningsih.

- Pada hari Jumat 28 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi Bambang Sungkoro Sejati telfon kepada saksi Puji Kusdiyanto untuk meminjam mobil milik saksi Puji Kusdiyanto Merk TOYOTA type KIJANG INNOVA G DSL Nopol: K-1971-C untuk di sewa dan akan digunakan ke Bogor untuk keperluan mengantar saksi Estuningsih dan Terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah dan mobil yang disewa selama 2 (dua) hari dan akan dikembalikan pada Hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021.
- Pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, Pukul 15.30 WIB, saksi Bambang Sungkoro Sejati datang ke rumah saksi Puji Kusdiyanto untuk meminjam mobil tersebut dan saksi Bambang Sungkoro Sejati berkata "mas ini saksi kan tidak bisa mengantarkan sdr Estuningsih, namun mobilnya akan dibawa sendiri oleh Sdri. Estuningsih dan calon suaminya Sukma Candra Winata" dan saksi menjawab "ya, yang penting saksi ditinggali foto identitas yang menyewa/menggunakan mobil tersebut".
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi Bambang Sungkoro Sejati menelpon saksi Estuningsih memberitahukan jika mobil sudah ada dan saksi menawarkan akan dikirim kerumah saksi Estuningsih, namun saksi Estuningsih menolak karena akan diambil dirumah saksi Puji Kusdiyanto
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wib, saksi Estuningsih bersama saksi Riki Fernando alias Riki Bin Usman datang kerumah saksi Puji Kusdiyanto dan menyerahkan copy KTP an. Sukma Candra Winata NIK : 3271061505840002 (palsu) setelah itu saksi Estuningsih meminta kunci mobil kemudian diserahkan kepada Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan membawanya pergi, sedangkan saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estuningsih mengikuti mobil dari belakang mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi Estuningsih.

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah, Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak saksi Estuningsih dan anaknya Berangkat ke Bogor dengan dalih untuk menemui orang tua terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova nopol K-1971-C dengan driver saksi Riki Fernando Als Riki,
- Sesampai di perbatasan masuk Kota Bogor pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah menyuruh saksi untuk Estuningsih untuk mandi saksi Estuningsih untuk mandi dengan maksud supaya saksi Estuningsih alias Estu alias Ningsih anak dari Harsono dan anaknya bertemu dengan orang tua saksi Andy Saputra tidak dalam keadaan kusut
- Selanjutnya saksi Estuningsih mengajak terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk istirahat atau mandi di kontrakan saudara saksi yang bernama sdr. HANA, perempuan, Umur 27 alamat Jln Raya Pemda KP. Darussalam, Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.00 Wib. dan mereka beristirahat
- Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa Andy Saputra bin Firmansyah terbangun dan membangunkan saksi Riki Fernando dan saksi Solfian untuk pergi dengan membawa Mobil Kijang Innova nomor polisi : K-1971-C dan saksi Estuningsih serta anaknya ditinggal dikontrakan sdr. HANA.
- Selanjutnya 1 (satu) Mobil Toyota Innova Nomor polisi : K-1971-C, Warna hitam metalik , tahun 2014 dibawa terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah menuju kearah Bogor kemudian terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah menghubungi sdr. Wal Al Hadi (teman terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah), lalu sekitar pukul

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00 Wib terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bertemu dengan sdr. Wal Al Hadi di SPBU Cileungsi.

- Setelah itu sdr. Wal Al Hadi disuruh masuk ke dalam mobil Toyota Innova dan dikenalkan kepada saksi Riki dan saksi Solfian, selanjutnya sdr. Wal Al Hadi diajak pergi menuju kearah Jonggol, Kabupaten Bogor dan berhenti di Warung Kopi setelah itu terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah menghubungi sdr. Suhud (teman terdakwa), ciri-ciri Laki-laki, Umur 38 Tahun, badan sawo matang, badan sedang, tinggi 168 Cm, alamat tidak tahu beberapa menit kemudian sdr. Suhud datang ke tempat warung kopi tersebut selanjutnya itu terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah minta sdr. Suhud untuk melepas GPS yang ada di Mobil Toyota Innova Nomor Polisi : K-1971-C.
- Kemudian terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dan sdr. Suhud meninggalkan saksi Riki Fernando dan saksi Sdr. Solfian dan sdr. Wal Al Hadi di warung Kopi tersebut
- Selanjutnya terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah dan sdr. Suhud pergi kearah Bogor dan berhenti di pinggir jalan lalu sdr. Suhud mencari GPS yang ada di Mobil Toyota Innova Nomor Polisi: K-1971-C, setelah sdr. Suhud tahu letak/tempat GPS yang ada di Mobil dan sdr. Suhud melepas GPS dan di buang di bak truk yang melintas di jalan tersebut,
- Setelah itu terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dan sdr. Suhud kembali ke warung kopi tempat saksi Riki, saksi Solfian dan sdr. Wal An Hadi ditinggal terdakwa tadi.
- Terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bilang kepada sdr. Wal Al Hadi jika terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan berkata kepada sdr. Wal Al Hadi kalau mobil tersebut milik kakaknya, kemudian sdr. Wal Al Hadi menjawab tidak punya uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta) untuk menggadai mobil tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah minta pinjaman uang kepada sdr. Wal Al Hadi, dan sdr. Wal Al Hadi menjawab tidak punya uang, namun demikian sdr. Wal Al Hadi menghubungi istrinya perihal temannya akan pinjam uang, dan Wal Al Hadi menjelaskan kepada terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah hanya bisa meminjamkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



juta rupiah), kemudian terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah menawari sdr. Wal Al Hadi untuk pulang rumah ke Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Innova Nomor Polisi K-1971-C,

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Wal Al Hadi berangkat menuju Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Innova Nomor Polisi K-1971-C, dan dalam perjalanan sebelum masuk Tol Lampung sdr. Wal An Hadi meminta berhenti di ATM dengan maksud untuk mengambil uang yang akan di pinjam terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah, setelah itu sdr. Wal Al Hadi mengambil uang di ATM sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata bin Firmansyah menjelaskan kepada Wal Al Hadi bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan setelah mobil Kijang Innova Nomor Polisi : K-1971-C digadaikan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Riki sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saksi Solfian sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

- Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah sampai di Lampung dan berhenti di salah satu warung masuk Jalan Raya Lintas Lampung, selanjutnya saksi Riki Fernando dan saksi Solfian minta ijin kepada terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah untuk pulang kerumah, sekitar setengah jam kemudian datang petugas polisi Polres Lampung Selatan menghampiri terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah dan sdr. Wal Al Hadi dan menanyakan perihal Mobil Toyota Innova nomor polisi : K-1971-C yang dibawanya, sekitar 15 menit kemudian saksi Riki Fernando dan saksi Solfian datang kembali ke Warung makan tersebut, selanjutnya terdakwa Andy Saputra alias Sukma Candra Winata alias Candra bin Firmansyah bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut 1 (Satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Toyota Innova nomor polisi : K-1971-C diamankan di Polres Lampung Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puji Kusdiyanto Bin Matelan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tidak dikembalikannya mobil milik Saksi yang disewa.
- Bahwa, mobil milik saksi yang disewa melalui Saksi Bambang Sungkoro adalah Toyota type Kijang Innova G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik, tahun 2014, yang Terdakwa beli dari Ali Muqodas dengan harga mobil sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekira bulan Mei 2020.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula Pada hari Jumat, 28 Mei 2021 pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah saya di Ds. Bondo Rt 001 rw 007 Kel. Ds. Bondo, Kec. Bangsri Kab. Jepara, Saksi Bambang Sungkoro Sejati ada menghubungi Saksi dengan maksud untuk menyewa mobil.
- Bahwa, mobil dalam kesepakatan lisan akan disewa, dengan uang sewa sebesar RP. 350.000,- untuk satu harinya dengan waktu sewa selama 2 hari yaitu terhitung tgl. 28 Mei 2021 sampai dengan tgl. 30 Mei 2021.
- Bahwa, menurut keterangan rencana tujuan sewa mobil akan dipergunakan, oleh keluarga Saksi Bambang Sungkoro yaitu Saksi Estuningsih berkenalan dengan orang tua Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah di kota Bandung.
- Bahwa, mobil sewa dengan jaminan Kartu Tanda Pengenal Andy Saputra Als Sukma Chandra.
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wib. Saksi mendapat kabar dari Saksi Bambang Sungkoro bila Estiningsih di tinggal di kota Bogor, sedangkan Sukma Candra pergi membawa mobil milik Saksi.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021sekitar pukul 22.00 Wib Hernando menghubungi saya dan memberitahukan mobil sudah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan di Polres Lampung selatan beserta 4 (empat) orang yang menguasai mobil tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Bambang Sungkoro Sejati Bin Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tidak dikembalikannya mobil milik Saksi Puji Kusdiyanto yang disewa.

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula Pada hari Jumat, 28 Mei 2021 pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah saya di Ds. Bondo Rt 001 rw 007 Kel. Ds. Bondo, Kec. Bangsri Kab. Jepara, Saksi menghubungi Saksi Puji Kusdiyanto dengan maksud untuk menyewa mobil.

- Bahwa, mobil dalam kesepakatan lisan akan disewa, dengan uang sewa sebesar RP. 350.000,- untuk satu harinya dengan waktu sewa selama 2 hari yaitu terhitung tgl. 28 Mei 2021 sampai dengan tgl. 30 Mei 2021.

- Bahwa, mobil sewa dengan jaminan Kartu Tanda Pengenal Andy Saputra Als Sukma Chandra.

- Bahwa, mobil dimaksud akan dipergunakan keluarga saksi yaitu Saksi Estuningsih pergi ke kota Bandung, yang rencananya untuk berkenalan dengan orang tua Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah di kota Bandung.

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wib. Saksi mendapat kabar dari Saksi Estuningsih bila dirinya di tinggal di kota Bogor, sedangkan Andy Saputra Als. Sukma Candra pergi membawa mobil sewa tersebut dan kemudian Saksi beritahukan kepada Saksi Puji Kusdiyanto.

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Hernando menghubungi saya dan memberitahukan mobil sudah diamankan di Polres Lampung selatan beserta 4 (empat) orang yang menguasai mobil tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Estuningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah sebagai pacar dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu tidak mengembalikan mobil sewa milik Saksi Puji Kusdiyanto yang disewa.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula adanya perkenalan Saksi dengan seseorang yang bernama Andy Saputra Als. Sukma Chandra pada bulan Januari 2021, yang selanjutnya terjadi hubungan asmara.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa bersama dua orang temanya yaitu 1. Riki dan 2. Solfan bertandang kerumah Saksi yang beralamat di Ds. Bondo Rt 001 rw 007 Kel. Ds. Bondo, Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- Bahwa, Terdakwa Andy Saputra Als. Sukma Chandra menyatakan hendak menikah dengan Saksi serta berkeinginan memperkenalkan dengan orang tuanya di kota Bogor.
- Bahwa, atas permintaan Terdakwa Andy Saputra Als. Sukma Chandra Saksi menghubungi Saksi Puji Kusdiyanto untuk mencarikan sewa mobil, untuk dipergunakan pergi ke Kota Bogor.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 melalui Saksi Puji Kusdiyanto memperoleh mobil sewa imerk Toyota inova, dengan harga sewa Rp. 350.000,- untuk satu hari dan disewa selama 2 hari.
- Bahwa, oleh karena rencana tersebut atas keinginan Terdakwa Andy Saputra Als. Sukma Chandra, maka untuk sewa mobil menggunakan Kartu Tanda Pengenal milik Andy Saputra Als. Sukma Candra.
- Bahwa, Saksi Pada hari Jumat, 28 Mei 2021 pukul 15.30 WIB, Saksi menghubungi Saksi Puji Kusdiyanto dengan maksud untuk menyewa mobil.
- Bahwa, pada tgl. 28 Mei 2021 jam 22.00 Wib. Terdakwa Andy Saputra Als. Sukma Chandra mengajak Saksi bersama anak Saksi, dua orang temanya yaitu Solfian untuk pergi ke kota Bogor, dan Riki Pernando yang mengemudikan mobil.
- Bahwa, sesampai di kota Bogor sekitar jam 14.00 Wib. rombongan mampir di rumah Hana keluarga Saksi beralamat di Jl. Raya Pemda KP. Darussalam, Ds. Pasir Jambu Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan maksud untuk istirahat dan memberisahkan diri.
- Bahwa, ke esokan hari Sabtu tgl. 30 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wib, saat Saksi bangun dari tidur, mengetahui bila Terdakwa Andy Saputra

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als.Sukma Chandra, dan temanya yang bernama Riki Pernando dan Solfian sudah pergi dengan membawa mobil dimaksud.

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 19.30 Wib. Saksi meberikan kabar kepada Saksi Puji Kudiyanto, bila Saksi bersama Anak di tinggal di kota Bogor, sedangkan Terdakwa Andy Saputra Als. Sukma Candra dan dua orang temanya pergi membawa mobil sewa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan jahatnya, yaitu membawa pergi 1 unit mobil dan menggadaikanya tanpa ijin dari yang berhak.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 16.30, Terdakwa bersama dua orang temanya yaitu Riki dan Solfan yang bertempat di rumah Saksi Istuningsih yang beralamat di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab, Jepara, merencanakan untuk meleakukan perbuatan jahat membawa mobil yang disewanya.
- Bahwa, dalam merencanakan perbuatan jahat tersebut Terdakwa meminta kepada dua orang temanya untuk mengaku sebagai Keponakan guna meyakinkan kepada Saksi Estuningsih bila Terdakwa akan melamar dan menikahi Saksi Istuningsih.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Estuningsih untuk pergi ke Bogor diperlukan kendaraan mobil, yang kemudian Saksi Istuningsi dengan jaminan foto copy KTP Terdakwa memperoleh sewa mobil Toyota type Kijang Innova G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik, tahun 2014 milik Saksi Puji Kudiyanto.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 malam hari Terdakwa, Saksi Istuningsih dan anaknya serta dua orang temanya yaitu Riki dan Solfan pergi meninggalkan rumah Saksi Istuningsih, menuju kota Bogor dan Riki Pernando sebagai pengemudi mobil tersebut.
- Bahwa, sesampai di kota Bogor Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib saya menyuruh saksi Estuningsih untuk mandi dengan alasan



supaya saksi Estuningsih dan anaknya bertemu dengan orang tua saya tidak dalam keadaan kusut.

- Bahwa, Saksi Estuningsih mengajak untuk istirahat atau mandi di kontrakan saudara saksi Estuningsih yang bernama Hana yang beralamat di Jln Raya Pemda KP. Darussalam, Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.00 Wib. dan mereka beristirahat.

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur dan kemudian membanggunkan Riki dan Solfan, selanjutnya bertiga pergi dengan membawa Mobil Kijang Innova nomor polisi K-1971-C sedangkan saksi Estuningsih serta anaknya ditinggal dikontrakan Hana.

- Bahwa, selanjutnya jam 09.00 Wib. menemui seseorang bernama Wan Al Hadi di SPBU daerah Cileungsi, dengan tujuan untuk melepas GPS yang dibantu oleh seseorang yang bernama Suhut.

- Bahwa. Terdakwa berniat menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,-, dan dari uang hasil gadaikan mobil, Terdakwa memberikan bagian kepada 1. Riki dan 2. Solfian masing masing Rp. 2.000.000,-.

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin herman berikut 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova nomor polisi : K-1971-C diamankan di Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan jahatnya, yaitu menggadaikan mobil milik Saksi Puji Kusdiyanto.

- Bahwa, benar perbuatan tersebut direncanakan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 16.30, bersama dua orang temanya yaitu Riki dan Solfan, yang bertempat di rumah Saksi Istuningsih yang beralamat di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab, Jepara.

- Bahwa, benar dalam merencanakan perbuatan jahat tersebut Terdakwa meminta bantuan Riki dan Solfian untuk mengaku sebagai Keponakan Terdakwa, dengan tujuan meyakinkan kepada Saksi Estuningsih bila Terdakwa akan melamar dan menikahinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mengakatan keinginannya untuk menikah dengan Saksi Estuningsih dan berkehendak untuk mengenalkan kepada orang Tua Terdakwa di Bogor.
- Bahwa, benar Terdakwa melalui Saksi Estuningsih untuk menyewa mobil dengan jaminan Kartu Tanda Pengenal milik Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa melalui Saksi Bambang Sungkoro memperoleh sewa mobil Toyota type Kijang Innova G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik, tahun 2014 milik Saksi Puji Kusdiyanto, dengan harga sewa Rp. 350.000,- dan untuk sewa 2 hari sebesar Rp. 700.000,-.
- Bahwa, benar hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 malam hari Terdakwa, Saksi Istuningsih dan anaknya serta dua orang temanya yaitu Riki dan Solfan pergi ke kota Bogor dan Riki Fernando sebagai pengemudi mobil tersebut.
- Bahwa, benar sesampai di kota Bogor Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib singgah di rumah Hana yang beralamat di Jln Raya Pemda KP. Darussalam, Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib bersama Riki dan Solfan, pergi dengan membawa Mobil Kijang Innova nomor polisi K-1971-C,
- Bahwa, benar alat GPS yang terpasang di mobil tlah dilepas,dan tidak ada lagi terpasang di mobil.
- Bahwa. Benar Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Puji Kusdiyanto, dan dari uang hasil gadaikan mobil, Terdakwa memberikan bagian kepada 1. Riki dan 2. Solfian masing masing Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan Riki Fernando alias Riki Bin Usman dan Solfian alias Fian bin herman berikut 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova nomor polisi : K-1971-C diamankan di Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G DSL, Nomor Polisi : K-1971-C, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHFX542G0E2554617, Nomor Mesin: 2KDU542579 berikut Kunci Kontaknya.
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G DSL, Nomor Polisi : K-1971-C, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHFX542G0E2554617, Nomor Mesin: 2KDU542579 atas nama Ali Muqodas alamat DK. Kemangi RT/RW 007/007, Kel. Karanggodang, Kec. Mlonggo.

3) 1 (Satu) Lembar KTP atas nama Andy Saputra, Lahir di Lampung Selatan, tanggal lahir 15 Maret 1984, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, Alamat Dusun VIII Air Putih Ulu Rt 000 Rw 008, Kel/Desa Air Putih Ulu, Kec Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan sesuai NIK : 1606101503840001.

4) 1 (Satu) Lembar KTP atas nama Sukma Candra Winata, Lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Bukit Cimangu City A 6 No. 16 Rt 006 Rw 011, Kel/ Desa Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, sesuai NIK: 3271061505840002.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa .
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki yang bernama Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa dalam persidangan dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang dihadapinya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diri terdakwa berperilaku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak memiliki kelainan, serta dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias Candra Bin Firmansyah, adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud Tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa Terdakwa bersama dua orang temanya yang bernama Riki dan Solfian telah melakukan perbuatan jahat dirumah Saksi Istunignsiah pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 16.30, yang beralamat di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab, Jepara.

Menimbang, bahwa perbuatan jahat tersebut dilakukan Terdakwa Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



Candra Bin Firmansyah bersama Riki Fernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan Solfian als Fian Bin Herman dengan merangkai kata kata bohong mengatakan bila Terdakwa Andy Saputra ingin menikah dengan Saksi Istuningsih dan berkehendak mengenalkan kepada orang tua Terdakwa Andy Saputra di kota Bogor.

Menimbang, bahwa karena kata-kata Terdakwa dan Riki serta Solfian tersebut sehingga Saksi Istuningsih mempercayainya kemudian mencari mobil sewa untuk pergi ke kota Bogor, dan ternyata tidak dipertemukan dengan orang tua Andy Saputra.

Menimbang, bahwa mobil Toyota Inova Innova G DSL Nopol: K-1971-C Warna Hitam Metalik milik Saksi Puji Kusdiyanto berada pada Terdakwa merupakan kesepakatan sewa selama 2 hari terhitung sejak tanggal 28 Mei 2021 dan harus dikembalikan kepada pemiliknya pada tanggal 30 Mei 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan dua orang temanya yaitu Riki dan Solfian menggadaikan mobil sewa dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya, telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Puji Kusdiyanto sebagai pemilik mobil.

Menimbang, berdasarkan urain tersebut di atas perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan jahat yang dilakukan dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Andy Saputra Als. Sukma Dharma telah menggadaikan mobil yang selanjutnya membagi uang hasil gadai kepada dua orang temanya Riki dan Solfian masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,-, sedangkan perbuatan itu bertentangan dengan kehendak Saksi Puji Kusdiyanto sebagai pelik, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan menguntungkan diri Terdakwa dan dua orang temanya yaitu Riki serta Solfian.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakuk bersama dua orang temanya yang bernama 1. Riki Fernando Als. Riki Bin Usman Tahir dan 2. Solfian als Fian Bin Herman menyatakan bila Andy Saputra akan menikah dengan Saksi Istuningsih dan berhendak untuk mengenalkan orang Terdakwa tua Andy Saputra, sehingga dapat meyakinkan Saksi Istuningsih dan timbul rasa percaya bahwa kata-kata itu benar.

Menimbang, bahwa kerana merasa percaya akan kata-kata Terdakwa dan dua orang temanya yaitu Riki dan Solfian selanjutnya Saksi Istuningsih berusaha mendapatkan sewa mobil milik Saksi Puji Kusdiyanto.

Menimbang, oleh karena peran masing masing baik Terdakwa dan Riki serta Solfian menciptakan keyakinan terhadap diri Saksi Estuningsih, sehinga pelaksanaan perbuatan jahat selesai dilakukan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, Terdakwa bersama dua orang temanya yaitu Riki dan Solfian turut serta dalam melakukan perbuatan jahat, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G DSL, Nomor Polisi : K-1971-C, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHFX542G0E2554617, Nomor Mesin: 2KDU542579 berikut Kunci Kontaknya.
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G DSL, Nomor Polisi : K-1971-C, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHFX542G0E2554617, Nomor Mesin: 2KDU542579 atas nama Ali Muqodas alamat DK. Kemangi RT/RW 007/007, Kel. Karanggodang, Kec. Mlonggo.

Dipersidang terbukti milik Saksi Puji Kusdiyanto, maka harus kembalikan kepada Saksi Puji Kusdiyanto.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (Satu) Lembar KTP atas nama Andy Saputra, Lahir di Lampung Selatan, tanggal lahir 15 Maret 1984, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, Alamat Dusun VIII Air Putih Ulu Rt 000 Rw 008, Kel/Desa Air Putih Ulu, Kec Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan sesuai NIK : 1606101503840001.

Milik Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa Andy Saputra.

4) 1 (Satu) Lembar KTP atas nama Sukma Candra Winata, Lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Bukit Cimangu City A 6 No. 16 Rt 006 Rw 011, Kel/ Desa Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, sesuai NIK: 3271061505840002.

Tidak ada pemiliknya, dan dipergunakan dalam tindak pidana oleh Terdakwa dan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meimbulkan keresahaan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 378 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Saputra Alias Sukma Candra Winata Alias, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan sejak penangkapan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G DSL, Nomor Polisi : K-1971-C, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHFX542G0E2554617, Nomor Mesin: 2KDU542579 berikut Kunci Kontaknya.

2) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota, Type Kijang Innova G DSL, Nomor Polisi : K-1971-C, Warna Hitam Metalik, Tahun 2014, Nomor Rangka : MHFX542G0E2554617, Nomor Mesin: 2KDU542579 atas nama Ali Muqodas alamat DK. Kemangi RT/RW 007/007, Kel. Karanggodang, Kec. Mlonggo.

Di kembalikan kepada Saksi Puji Kusdiyanto.

3) 1 (satu) Lembar KTP atas nama Andy Saputra, Lahir di Lampung Selatan, tanggal lahir 15 Maret 1984, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, Alamat Dusun VIII Air Putih Ulu Rt 000 Rw 008, Kel/Desa Air Putih Ulu, Kec Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan sesuai NIK : 1606101503840001.

di kembalikan kepada Terdakwa Andy Saputra.

4) 1 (satu) Lembar KTP atas nama Sukma Candra Winata, Lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Bukit Cimangu City A 6 No. 16 Rt 006 Rw 011, Kel/ Desa Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, sesuai NIK: 3271061505840002.

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bambang Sumarsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)